



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/PID/2019/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DESI ARISANDI Bin (Alm) NGADIMIN**  
Tempat Lahir : Tarakan  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 28 Desember 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari RT.21 No. 06 Kel. Pamusian,  
Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 April 2019 Nomor 78/PID/2019/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 78/PID/2019/PT SMR tanggal 30 April 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-04/Trt/01/2019 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DESI ARISANDI Bin (alm) NGADIMIN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN yang terletak di Jl Gunung Tembak Rt.05 No 27 Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa menelpon saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN kemudian terdakwa mengatakan "ADA PUNYA BAHAN KAH YANG HARGA Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?" kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN menjawab "ADA SEDIKIT" lalu terdakwa menjawab "IYALAH SEBENTAR SAYA KERUMAH" kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi BAMBANG WIRDIYANTO, lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengajak masuk kedalam rumah duduk di ruang keluarga kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO masuk kedalam kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa saat saksi BAMBANG WIRDIYANTO keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO "pakai disini saja" lalu terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO. Kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengambil alat hisap bong terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa bayar besok pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Kemudian terdakwa bersama-sama saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat terdakwa bayar kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2927/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- 1454/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;
- 1455/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
- 1456/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;

Barang bukti Nomor 1454/2018/NNF s/d 1456/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DESI ARISANDI Bin (alm) NGADIMIN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN yang terletak di Jl Gunung Tembak Rt.05 No 27 Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa menelpon saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN kemudian terdakwa mengatakan "ADA PUNYA BAHAN KAH YANG HARGA Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?" kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN menjawab "ADA SEDIKIT" lalu terdakwa menjawab "IYALAH SEBENTAR SAYA KERUMAH" kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi BAMBANG WIRDIYANTO, lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengajak masuk kedalam rumah duduk di ruang keluarga kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO masuk kedalam kamar setelah beberapa saat saksi BAMBANG WIRDIYANTO keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO "pakai disini saja" lalu terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO. Kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengambil alat hisap bong terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa bayar besok pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa bersama-sama saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat terdakwa bayar kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2927/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:*
  - 1454/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;
  - 1455/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
  - 1456/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;
- Barang bukti Nomor 1454/2018/NNF s/d 1456/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan TERDAKWA serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DESI ARISANDI Bin (alm) NGADIMIN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN yang terletak di Jl Gunung Tembak Rt.05 No 27 Kel. Kampung enam Kec. Tarakan Timur kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa menelpon saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN kemudian terdakwa mengatakan "ADA PUNYA BAHAN KAH YANG HARGA Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)?" kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO Bin (alm) MUDRIN menjawab "ADA SEDIKIT" lalu terdakwa menjawab "IYALAH SEBENTAR SAYA KERUMAH" kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi BAMBANG WIRDIYANTO, lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengajak masuk kedalam rumah duduk di ruang keluarga kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO masuk kedalam kamar setelah beberapa saat saksi BAMBANG WIRDIYANTO keluar dari kamar dengan membawa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika lalu saksi BAMBANG WIRDIYANTO menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisi Narkotika shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO "pakai disini saja" lalu terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO. Kemudian saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengambil alat hisap bong terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa bayar besok pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Kemudian terdakwa bersama-sama saksi BAMBANG WIRDIYANTO mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada Hari Minggu tanggal 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat terdakwa bayar kepada saksi BAMBANG WIRDIYANTO;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat LaboratoriumForensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:  
2927/NNF/2018 tanggal 2 April 2018 terhadap barang bukti yang diterima  
berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,  
setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti:

- 1454/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram;
- 1455/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram;
- 1456/2018/NNF yaitu berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram;

- Barang bukti Nomor 1454/2018/NNF s/d  
1456/2018/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar  
dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127  
ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana ( Requisitoir )  
Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-  
04/Trk/01/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DESI ARISANDI Bin (alm) NGADIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESI ARISANDI Bin (alm) NGADIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastic bening bekas pembungkus shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 April 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI ARISANDI Bin (Alm) NGADIMIN tidak terbukti sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum; secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DESI ARISANDI Bin (Alm) NGADIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pembungkus shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta/Pid.Sus/2019/PNTar dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai Relas pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relas





pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun menyatakan Banding akan tetapi tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dan dengan sendirinya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, walaupun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan SUBSIDAIR melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 April 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2019 Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tar, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.**, dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 78/PID/2019/PT.SMR tanggal 30 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUSIFAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **AGUNG SURADI, S.H.**,

**SUPRAPTO, S.H.**

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2019/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUSIFAH, S.H.**

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2019/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11